BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan tentang tinjauan atas prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada BAPPEDA Kota Cirebon yang terletak di jalan Brigjend Dharsono By Pass Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal tinjauan atas prosedur penyusunan APBD pada tahap pertama yang dilakukan penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD disepakati paling lambat akhir bulan juli. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing – masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara

Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Kota Cirebon. Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BAPPEDA menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA – SKPD. RKA – SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. RKA – SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan agustus. Selanjutnya, berdasarkan RKA – SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA – SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya. Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD Kota Cirebon dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan Nasional. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintah Daerah Kota yang terkait. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimakusd. Penetapan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan pada tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya.

2. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penyusunan APBD pada BAPPEDA Kota Cirebon antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan kesimpulan, penulis memberikan saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi BAPPEDA Kota Cirebon sebagai berikut :

1. Upaya yang dibutuhkan oleh BAPPEDA untuk menangani masalah keterlambatan penyusunan anggaran yaitu seharusnya pertama adanya pemisahan penyusunan antara menyusun KUA dan PPAS supaya pengesahannya tidak memerlukan waktu yang lama. Kedua perlu ditingkatkan koordinasi yang baik dari bagian – bagian yang terlibat dalam prosedur penyusunan anggaran dan yang ketiga diharapkan setiap bagian yang terlibat agar meningkatkan kedisiplinan. Sehingga tidak menghambat kembali dalam penyusunan anggaran.

2. Dalam hal dokumen – dokumen untuk prosedur penyusunan APBD seharusnya dokumen yang berkaitan dengan APBD diarsipkan dengan baik agar tidak ada dokumen yang hilang supaya mudah dicari.